



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/4460/KPU

TENTANG

PENCABUTAN SK NO. 270/3880/KPU TANGGAL 31 JULI 2006 TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA KPU KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,


- Menimbang : a. bahwa saudara Ismail Domut sebagai Ketua KPU Kabupaten Buol definitif sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya dalam rangka pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buol;
- b. bahwa proses hukum yang dituduhkan kepada sdr. Ismail Domut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan kepentingan roda organisasi KPU Kabupaten Buol sebagaimana butir a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu mengembalikan saudara Ismail Domut sebagai ketua KPU Kab. Buol definitif.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Uumum;
7. keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Oraganisasi dan ~~Tata~~ kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 359 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 270/4457/KPU tanggal 30 Desember 2006;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli No. 581/01/Pen.Pid/2006/PN.TLI Tanggal 27 Desember 2006 tentang Pengalihan jenis penahanan terdakwa Ismail S. Domut dari Tahanan Dalam Rumah Tahanan Negara di Leok menjadi Tahanan Kota.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan KPU No. 270/3880/KPU Tanggal 31 Juli 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua KPU Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah an. sdr. Drs. Djafar M.P sebagai Pelaksana Tugas Harian ketua KPU Kabupaten Buol disertai Ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya selama memangku Pelaksana Tugas harian Ketua KPU Kabupaten Buol.
- KEDUA : Mengembalikan Sdr. Ismail S. Domut sebagai Ketua KPU Kabupaten Buol definitif sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 30 Desember 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekjend KPU di Jakarta;
3. Bupati Buol di Buol;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
5. Sdr. Ismail S. Domut selaku Ketua KPU Kab. Buol di Buol;
6. Anggota KPU Kab. Buol masing-masing di Buol;